



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN
GEREJA METHODIST INDONESIA SUKADAMAI
LAMPUNG SELATAN**



Nomor: 09/GMI-SL/ MOU/ IX/ 2020

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pdt. Dahler Paruntungan Simanjuntak, S.Th
Jabatan : Pimpinan Jemaat GMI Sukadamai-Lampung Selatan
Alamat : Jl. Raya Pasar Desa sukadamai Gg Gereja . Dusun IV . Kec.
: Natar, Lampung Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darma Agung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Rosma Nababan, MSi
Jabatan : Dekan FKIP UDA
Alamat : Jl. DR.TD.Pardede No.21 Medan Baru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi PAK FKIP UDA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pendidik, dan mahasiswa serta pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikat diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi kemasyarakatan dan meningkatkan keterampilan Mahasiswa dalam menerapkan kemampuan berkhotbah terutama Bidang Pemuda.. Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai implementasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pembelajaran yang mencakup:
2. Pembinaan/ Pengembangan keterampilan berkhotbah
3. Pembinaan Pertumbuhan Gereja
4. Selain itu, kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup:
5. Kegiatan Pendidikan;
6. Kegiatan Penelitian;
7. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Kerjasama dalam kerangka penyempurnaan kurikulum pada program studi Pendidikan Agama Kristen dimasing –masing institusi;
9. Kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khusus dosen melalui program dosen tamu
10. Kerjasama pengembangan pembelajaran modern;
11. Kerjasama pengembangan materi dan bahan ajar mata kuliah;
12. Kerjasama dalam pelaksanaan terkait dengan pelayanan gerejawi;

13. Kerjasama penelitian lintas institusi antar dosen kedua belah pihak pada skema pembiayaan yang memungkinkan;
14. Kerjasama dalam publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah;
15. Kerjasama di bidang penulisan pengembangan karir alumni masing-masing institusi;
16. Kerjasama penyelenggara seminar, workshop atau bentuk-bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan dan kompetensi mahasiswa;
17. Kerjasama pengembangan dalam pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan yang memungkinkan antara kedua belah pihak;
18. Kerjasama dalam pemberian bantuan biaya kuliah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak;
19. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK;

Pasal 3
METODE KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pelayanan Gereja, Tridharma Perguruan Tinggi, dan kesepakatan lainnya;
2. Memeberikan fasilitas terkait dnegan pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pelayanan Gereja, Tridharma Perguruan Tinggi, dan kesepakatan lainnya;
2. Menyiapkan Nara Sumber untuk ditugaskan sesuai dengan tema kesepakatan.

Pasal 4
WAKTU PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat di capai, maka keputusan kesepakatan dapat di lakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.
4. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat di teruskan sampai selesai jika di setujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
NARAHUBUNG

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang sudah diakui:

Universitas Darma Agung

Nama : Rameyanty Tampubolon, S.Pd,.M.Pd
Jabatan : Wakil Dekan I
Alamat : Jalan DR. T.D. Pardede No. 21 Medan
Email : darmaagungfkip@gmail.com
Telp : 081370100159

Gereja Methodist Indonesia Sukadamai-Lampung Selatan

Nama : Pdt. Dahler Paruntungan Simanjuntak, S.Th
Jabatan : Pimpinan Jemaat
Alamat : Jl.Raya Pasar Desa sukadamai Gg Gereja
: Dusun IV . Kec. Natar Lampung Selatan
Email : paruntunganbetpadis@gmail.com
Telp : 081379480291

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Disepakati di : Lampung
Pada Tanggal : 21 September 2020
Pihak yang menyepakati



Pihak Pertama

Pdt. Dahlar P. Simanjuntak, M.Th



Pihak Kedua

Dra. Rosma Nababan, M.Si
NIDN. 0102026401